

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan permasalahan skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai persepsi nasabah tentang pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Syariah cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang yang dilakukan menggunakan sistem jual beli biasa, dengan harga terendah setelah di kurangi uang pinjaman dan administrasi lainnya, tanpa adanya tawar menawar bila peminat terhadap barang tersebut sedikit. Dan ditawarkan kepada pihak yang siap membeli dengan harga yang sudah ditentukan.
2. Hanya sedikit responden yang memberikan tanggapan negatif dari angket yang disebarakan oleh peneliti. Responden menganggap pelaksanaan lelang yang berbeda antara sistem pencatatan dan praktik hanya dikarenakan ketidak mungkinan pegadaian syariah untuk melaksanakan lelang. Responden menganggap kurangnya peminat dan waktu pelaksanaan lelang adalah penyebab dari pelaksanaan lelang dengan sistem jual beli biasa. Selain itu nasabah menanggapi harusnya pemberitahuan kepada nasabah adalah *marhun* di jual bukan dieksekusi lelang.
3. Menurut tinjauan Ekonomi Islam sekalipun dalam pelaksanaan lelang menggunakan sistem penjualan, namun lelang yang dilakukan pegadaian

adalah lelang tetap (fix). Pihak pegadaian menawarkan *marhun* dengan harga yang sudah ditentukan kepada orang yang siap membeli dengan harga yang sudah ditentukan. Dan lelang menurut Islam *mubah* dilakukan atau boleh.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan *khazanah* keilmuan terutama mengenai pelaksanaan lelang di Perum Pegadaian Syariah cabang H.R. Soebrantas Pekanbaru:

1. Pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Cabang H.R. Soebrantas pekanbaru harus lebih transparan, dalam artian menunjukkan bukti transaksi penjualan barang kepada nasabah. serta memberikan tenggat waktu dan kelonggaran agar nasabah dapat melunasi pinjaman sebelum barang gadai di lelang.
2. Hendaknya Pegadaian Syariah menjelaskan kepada nasabah bahwa sistem jual beli lelang yang mereka gunakan adalah sistem lelang tetap (fixed). Bahwa Pegadaian Syariah menggunakan nama lelang agar sesuai dengan adminidtrasi dan sesuai dengan pencatatan di Pegadaian.
3. Pelaksanaan jual beli harus lebih transparan sehingga nasabah tahu berapa hak yang di dapat dari sisa hasil penjualan setelah dikurangi pinjaman.